



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 030/110 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
JAWA TENGAH DI JALAN PRAMUKA NOMOR 27 DESA TIRTOMULYO  
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL OLEH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEMUDA KELAS II B**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah penguasaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang yang terletak di Jalan Pramuka Nomor 27 Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal akan dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Lembaga Permayarakatan Pemuda Kelas II B Plantungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah Nomor W13.PAS21-UM.01.01-633 tanggal 10 Agustus 2022, Kementerian Hukum dan HAM bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Lembaga Permayarakatan Pemuda Kelas II B;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Pinjam Pakai Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Pramuka Nomor 27 Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Lembaga Permayarakatan Pemuda Kelas II B;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Lembaga Perasyarakatan Pemuda Kelas II B Plantungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah Nomor W13.PAS21-UM.01.01-633 tanggal 10 Agustus 2022 hal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/3854 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Kajian Barang Milik Daerah;
3. Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Lembaga Perasyarakatan Pemuda Kelas II B Plantungan Nomor 030/67/Aset//2012 dan Nomor W9.PL.04.01-1019 tanggal 5 Desember 2012 tentang Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Jalan Pramuka Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Dan Desa Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah Untuk Lembaga Perasyarakatan Pemuda Kelas II B Plantungan Dengan Cara Pinjam Pakai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Pramuka Nomor 27 Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Untuk Lembaga Permasyarakatan Pemuda Kelas II B.
- KEDUA : Objek Perjanjian ini adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa:
- a. Objek Pinjam : Tanah (seluas  $\pm$  46.884 M2)  
Pakai sertifikat Hak Pakai Nomor 10 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Alamat : Jalan Pramuka Nomor 27 Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal
  - c. Nomor : 11.01.24.010201.00000.00000-  
Registrasi 1990.1.3.1.01.02.02.002  
(KIB A)
  - d. Rencana : Lembaga Permasyarakatan  
Penggunaan Pemuda Kelas II B
  - e. Jangka : 5 (lima) tahun  
Waktu
  - f. Status : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa  
Pengguna Tengah
- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
  - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
  - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
  - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan
  - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Perpanjangan Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

- KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Lembaga Permayarakatan Pemuda Kelas II B Plantungan.